

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak secara umum sudah menunjukkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga dalam menangani kasus tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana cabul tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan sarana dalam menangani setiap kasus yang ada.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, antara lain: kesibukan kerja orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, peredaran CD porno, kurangnya iman anak, mengedepankan nafsu, dan pengaruh minuman keras.
3. Langkah-Langkah yang ditempuh oleh polri untuk tindak pidana cabul pada anak adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, memberikan perlindungan kepada saksi dan menjalankan kerja sama dengan masyarakat setempat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kerja kepolisian dalam menangani kasus pencabulan pada anak.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menangani tindak pidana cabul pada anak, hendaknya pihak kepolisian memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga upaya penanganan tindak pidana cabul pada anak dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dalam menghindari tindak pidana cabul pada anak, hendaknya orang tua memberikan perhatian dan mengawasi kegiatan anak baik di rumah maupun di luar rumah.
3. Hendaknya pihak kepolisian melakukan langkah-langkah khusus untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga tidak meresahkan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bandung: PT. Bumi Aksara
- Jamaludin, Mahruf Syaikh. M. 2009. *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Kelana Momo. 1984. *Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga*. Jakarta PTIK.
- Kusnadi, Dkk. 2002. *Pengantar Manajemen. (Konsep Dan Perilaku)*. Malang UNIBRAW.
- Laminitang, P.A.R Dan Thoe, Laminitang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono, S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RR Karya Bandung
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laks Bang Presindo.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. CV. Alfabeta
- Tuloli, Nani. 2010. *Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia, Budaya, Agama Dan Ilmu Pengetahuan*. Gorontalo: IKIP Gorontalo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.